



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR : 73-K/BDG/PMT-II/AL/VII/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	RUDI TRI HERMANTO
Pangkat/Nrp	:	KIs Bek / 108605
J a b a t a n	:	Ta KRI TSB-544
K e s a t u a n	:	Satfif Armabar
Tempat, tanggal lahir	:	Bondowoso, 12 Januari 1984
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Tempat tinggal	:	Jl.AIP Muidiman Desa Koncar Darul Aman Bondowoso Jawa Timur

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dan KRI Teluk Sabang-544 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 12 Juni 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/V/2012/TSB tanggal 31 Mei 2012.
2. Dansatfif Armabar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 12 Juli 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan . Nomor Skep/01/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 29 Juni 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Dari Tahanan dari Dansatfif Armabar selaku Papera Nomor: Skep/04/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012.
3. Hakim Ketua berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Sementara Nomor: Taphan / 12 /PM II-08/AL/IV/2013 tanggal 22 April 2013 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/253/I/2013 tanggal 8 Januari 2013, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapi Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan April tahun dua ribu dua belas atau waktu lain, setidaknya dalam tahun 2012 di Diskotik Crown daerah Glodok Plaza Lt.7 Jl. Pinangsia No. 41 Jakarta Barat, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kls Bek Rudi Tri Hermanto menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2005 melalui pendidikan Dikcatam PK XXV/2, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld. Kemudian setelah lulus di tugaskan di KRI Teluk Sabang-544 Satfibarmabar hingga saat perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kls Bek NRP.108605.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 sekira pukul 14.30 WIB (selesai apel siang) Terdakwa pergi keluar dengan menggunakan kapal penyeberangan (slub) dari KRI Teluk Sabang-544 Satfibarmabar yang sedang sandar di dermaga Pondok Dayung Tanjung Priok Jakarta Utara untuk fitness di Nagafit (fitness center) daerah kebun Bawang Jakarta Utara, kemudian Terdakwa berangkat menuju Nagafit (fitness center) Kebun Bawang Jakarta Utara dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 100 milik Terdakwa, setelah sampai di tempat fitness center Terdakwa langsung berolahraga.
3. Bahwa pada pukul 17.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh temannya orang sipil yang bernama Sdr.Riki untuk mengajak Terdakwa pergi ke diskotik Crown daerah Glodok Plaza Lt.7 Jl.Pinangsia No.41 Jakarta Barat, awalnya Terdakwa sempat menolak karena Terdakwa akan pergi ke tempat seniornya di daerah Bogor, tetapi Terdakwa merasa tidak mempunyai teman untuk pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke tempat seniornya tersebut. Kemudian sdr.Riki membujuk Terdakwa untuk pergi ke Diskotik Crown bersama teman-teman sdr. Riki, karena Terdakwa tidak dapat menolak sdr.Riki lalu Terdakwa dan sdr.Riki janji bertemu di tempat parkir Diskotik Crown sekira pukul 21.00 WIB.

4. Bahwa Selanjutnya pada pukul 18.00 WIB setelah selesai olah raga Terdakwa mencari makan malam di pinggir jalan dekat pos 8 (delapan) Tanjung Priok, kemudian pada pukul 19.30 WIB Terdakwa berangkat menuju diskotik Crown dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 100 milik Terdakwa.

5. Bahwa pada pukul 21.00 WIB sesampainya di Diskotik Crown Terdakwa memarkir sepeda motor miliknya langsung menuju ke lantai bawah tempat dimana Terdakwa akan bertemu dengan sdr.Riki. Setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr.Riki kemudian langsung naik ke lantai 7 dan masuk ke dalam diskotik Crown, selanjutnya di dalam diskotik Crown Terdakwa bertemu dengan 3 (tiga) orang teman sdr.Riki yang tidak dikenal Terdakwa dan sudah memesan meja beserta minuman keras jenis Chivas, Bir Bintang kaleng dan beberapa botol minuman Aqua ukuran sedang yang tidak diketahui Terdakwa berapa jumlahnya, setelah Terdakwa bersalaman dengan 3 (tiga) orang teman Sdr.Riki kemudian Terdakwa duduk di samping Sdr.Riki.

6. Bahwa pada saat Terdakwa sedang menikmati minuman, kemudian Sdr.Riki (orang sipil) menawarkan obat berbentuk pil 1 (satu) buah kepada Terdakwa, yang warnanya Terdakwa tidak tahu karena pada saat itu situasi gelap, dengan mengatakan "ini bang langsung telan saja" dengan sambil menaruh pil tersebut di telapak tangan Terdakwa, setelah menerima obat tersebut Terdakwa langsung minum dengan minuman yang ada di meja (Civas), setelah Terdakwa meminum obat tersebut Terdakwa melanjutkan menikmati musik sambil berjoget dan meminum minuman yang ada di meja.

7. Bahwa hari Sabtu tanggal 28 April 2012 sekira pukul 03.00 WIB datang petugas Razia gabungan Pom TNI/Polri dan masuk ke dalam diskotik Crown, yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung dengan menyalakan lampu di dalam diskotik, mengetahui hal tersebut Terdakwa spontan kaget dan berusaha ingin keluar diskotik tersebut melalui pintu samping, namun pada saat Terdakwa berusaha ingin keluar tiba-tiba Terdakwa dihadang oleh 2 (dua) orang petugas Pomad yang Terdakwa tidak ketahui namanya, kemudian setelah dihadang Terdakwa langsung diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dimintai identitas (KTA) Terdakwa, mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AL kemudian Terdakwa dimasukkan kedalam mobil tahanan untuk dibawa ke Polda Metro Jaya untuk di data lalu Terdakwa diserahkan kepada petugas Pomal Lantamal III yang mengikuti razia malam itu dan dimasukkan kedalam mobil tahanan untuk dibawa ke kantor Pomal Lantamal III dan diproses hukum lebih lanjut.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 sekira pukul 04.30 WIB Saksi II Serda Apm Imam Mujiono yang pada saat itu sedang melaksanakan tugas jaga sebagai Bakes jaga di Diskes Lantamal III mendapat berita telepon untuk mengambil sample urine dan sample darah milik Terdakwa di kantor Pomal Lantamal III.

9. Bahwa kemudian Saksi II langsung berangkat menuju kantor Pomal Lantamal III bersama sopir jaga Diskes Lantamal III yaitu Koptu Sadrak dan setelah tiba di kantor Pomal Lantamal III Saksi II melakukan pengambilan sample urine dan darah dari Terdakwa, untuk sample urine Terdakwa, Saksi II berikan tabung flacon kecil 2 (dua) buah berbentuk silinder warna putih untuk diisi dengan urine Terdakwa setelah selesai tabung tersebut Saksi-II berikan nama, pangkat/korps serta NRP Terdakwa, kemudian untuk pengambilan sample darah Terdakwa Saksi II menggunakan speat ukuran 5 (lima) cc lalu Saksi II mengambil darah dari pembuluh vena lengan tangan kiri dari Terdakwa, setelah selesai speat tersebut Saksi-II beri nama, pangkat/korps serta NRP Terdakwa juga, setelah itu sample urine dan darah Terdakwa Saksi II serahkan kepada penyidik Pomal Lantamal III.

10. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dan Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 1173/NNF/2012 tanggal 8 Mei 2012 yang telah ditandatangani oleh Kombes Pol DR. MS Handajani, M.Si, DFM, Apt NRP. 55100458, terhadap sample darah dan urine Terdakwa atas nama KIs Bek Rudi Tri Hermanto NRP 108605 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 1885/2012/NNF, berupa urine benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1886/2012/NNF, berupa darah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berpendapat perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 22 April 2013 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan bahwa:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa yaitu Rudi Tri Hermanto pangkat Kls Bek NRP 108605 dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI-AL.

3. Mohon agar Terdakwa ditahan.

4. Mohon barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Puslabfor Bareskrim Mabes Polri No. LAB : 1173/NNF/2012 tanggal 8 Mei 2012. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang

- Nihil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 45-K/PM II-08/AL/II/2013 tanggal 6 Mei 2013, yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama Kls Bek Rudi Tri Hermanto NRP 108605 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemenksaan Laboratoris Kriminalistik dan Puslabfor Bareskrim Mabes Polri No. LAB : 1173/NNF/2012 tanggal 8 Mei 2012.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah pot plastik bekas wadah urine yang mengandung MDMA (BB habis untuk pemeriksaan) Nomor: 1885/2012/NNF.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah alat-alat suntik bekas wadah darah (BB habis untuk pemeriksaan) Nomor: 1886/2012/NNF.
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa dari tahanan sementara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima taus rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor : APB/45/PM II-08/AD/V/2013 tanggal 13 Mei 2013.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 16 Juli 2013.

IV. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 24 Juli 2013.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa Rudi Tri Hermanto KIs Bek NRP 108605 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer dan dalam pemeriksaan fakta-fakta hukumnya telah terungkap kebenarannya di persidangan. Fakta-fakta hukum tersebut telah dituangkan menjadi fakta hukum dalam Tuntutan Oditur Militer dan telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak mempertimbangkan kapasitas Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana.

2. Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada nomor 4 (empat) adalah bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Riki (orang sipil) pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 di Diskotik Crown, saat pertama kali Terdakwa berkunjung ke Diskotik tersebut dan saling memberikan Nomor HP, namun saat ini nomor HP tersebut sudah tidak dapat dihubungi lagi, hal ini menunjukkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukan baru sekali ini saja pergi ke diskotik Crown hingga akhirnya Terdakwa tertangkap karena telah mengkonsumsi Narkotika di diskotik tersebut dan Terdakwa telah mengetahui bahwa mengkonsumsi Narkotika dilarang dan melanggar hukum, namun Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya semata-mata mencari hiburan dan ingin mencoba-coba Narkotika saja, sehingga pemberatan bagi diri Terdakwa sebagai aparat negara yang sudah mengetahui program pemerintah dan TNI untuk memerangi Narkoba, tetapi justru Terdakwa menggunakan Narkoba terkesan Terdakwa mengabaikan program pemerintah dan TNI.

Majelis Tingkat Banding yang terhormat, dari apa yang Oditur Militer uraikan diatas, akan Oditur Militer sampaikan beberapa hal antara lain :

1. Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui perbuatannya telah mengkonsumsi narkoba adalah perbuatan yang dilarang dan Majelis Hakim harus juga mempertimbangkan kepentingan satuan dalam hal penegakkan hukum dan disiplin. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk memperberat pidana pokok agar menjadi preventif bagi Prajurit yang lain agar tidak berbuat hal yang dilarang oleh hukum, sehingga Prajurit TNI tidak melakukan pelanggaran yang sama, seharusnya Majelis Hakim memecat prajurit tersebut dari dinas militer Cq TNIAL, sehingga menjadi efek jera terhadap Prajurit TNI yang lainnya.
2. Perbuatan Terdakwa tersebut sangat berakibat buruk terhadap pembinaan Prajurit TNI dan apabila hal ini dibiarkan terus menerus, akan berpengaruh buruk terhadap pembinaan Prajurit lain di Satuannya, seyogyanya Prajurit seperti Terdakwa ini harus disingkirkan jauh-jauh dari Satuan di lingkungan TNI.
3. Bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas Oditur Militer menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit, karena itu dalam Tuntutan, Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dan Pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI-AL, karena Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian di atas, Oditur Militer berkesimpulan bahwa Majelis Hakim telah salah dalam pertimbangannya, karena dalam hal-hal yang memberatkan telah terarah dengan jelas akan ketidak layakan Terdakwa untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit TNI, namun dalam diktum menimbang sebelum diktum putusan Majelis Hakim telah membantah sendiri akan apa yang dituangkan dalam hal-hal yang memberatkan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim telah keliru dalam menjatuhkan pidana. Oleh karena itu Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding kiranya dapat menelaah kembali fakta-fakta hukum yang telah tertuang dalam tuntutan Oditur Militer dan mempertimbangkan tuntutan pidana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa .

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan saya mohon Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta mempertimbangkan kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 45-K/PM II-08/AL/II/2013 tanggal 6 Mei 2013 dan mengadili sendiri, menyatakan menerima secara formal dan mengabulkan permohonan Banding dari Oditur Militer selaku pemohon Banding dan menjatuhkan Pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI-AL terhadap diri Terdakwa

Menimbang : Bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Penasihat hukum Terdakwa mengajukan Kontra/ tanggapan memori banding sebagai berikut :

I. TENTANG WAKTU

Bahwa Memori Banding dari Oditur Militer II-08 Jakarta disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2013, bahwa surat permohonan Banding kepada Terdakwa dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Ban/21/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 tentang Pemberitahuan Permohonan Banding dan Salinan Memori Banding dari Oditur Militer untuk Terdakwa datang ke Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013, sehingga sesuai ketentuan pasal 225 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selama Pengadilan tingkat banding belum memulai memeriksa suatu perkara, baik Terdakwa atau kuasanya maupun Oditur dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan tingkat banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. PUTUSAN PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA NOMOR: PUT/45-K/PM II-08/AL/II/2013 TANGGAL 06 MEI 2013 SUDAH TEPAT.

Bahwa amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Mliter II-08 Jakarta Nomor : PUT/45-K/PM II-08/AL/II/2013 tanggal 06 Mei 2013 pada amar angka dua menyatakan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan adalah sudah tepat, dengan pertimbangan:

- a. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
- b. Hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa:
 - 1) Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
 - 2) Terdakwa masih muda dan masa pembinaan kariernya masih panjang.
 - 3) Terdakwa memiliki prestasi, dedikasi dan loyalitas yang sangat tinggi terhadap dinas sehingga masih dibutuhkan oleh TNI AL khususnya di KRI Teluk Sabang-544.
 - 4) Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
 - 5) Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan serta bersikap sopan selama dalam persidangan.
- c. Terhadap pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang dimohonkan oleh Oditur Militer dan setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa masih dapat dipertahankan dalam dinas militer untuk dibina kembali menjadi prajurit yang baik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. MEMORI BANDING ODITUR MILITER II-08 JAKARTA TENTANG PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMECATAN DARI DINAS MILITER ADALAH SANGAT TIDAK MEMBERIKAN RASA KEADILAN.

Bahwa Memori Banding yang disampaikan oleh Oditur Militer II-08 Jakarta tentang tambahan pidana berupa pemecatan dari dinas militer adalah sangat memberatkan dan tidak memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan dalam proses penyidikan sampai pada persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta tidak ada barang bukti berupa pil inex (ekstasi).
- b. Pada memori banding Oditur Militer II-08 Jakarta sebenarnya telah menyatakan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Putusan Nomor PUT/45-K/PM II-08/AL/II/2013 tanggal 06 Mei 2013 sudah mencerminkan rasa keadilan, namun Oditur Militer II-08 Jakarta tetap mengajukan upaya banding.
- c. Upaya banding dari Oditur Militer II-08 Jakarta tentang pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer adalah sangat tidak sesuai dengan tingkat kesalahan serta biaya proses rekrutmen personel untuk menjadi prajurit TNI AL.
- d. Oditur Militer II-08 Jakarta mendasarkan pada Surat Telegram Nomor ST/06/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009 untuk pemecatan Terdakwa dari dinas Militer adalah tidak tepat, karena dalam Surat Telegram tersebut menekankan untuk diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) dari dinas Keprajuritan bagi prajurit yang terlibat kasus penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prosektor dan zat adiktif lainnya untuk ditindak tegas menurut hukum dan peraturan yang berlaku khusus kepada pengedar, pemilik dan pemakai yang berulang kali/ pecandu. Sementara Terdakwa mengkonsumsi pil inex (ekstasi) pada saat berada di diskotik crown yang telah dipesan terlebih dahulu oleh Sdr. Riki dan Terdakwa hanya mengkonsumsi 1 butir pil dan dilakukan baru sekali.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, penasehat hukum berpendapat bahwa Pengadilan Militer II-08 Jakarta sudah tepat dan benar sehingga harus tetap dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada uraian dan pertimbangan tersebut di atas, mohon dengan hormat kiranya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berkenan mengadili dan memutuskan perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

- a. Menolak permohonan Banding dari Oditur Militer II-08 Jakarta untuk seluruhnya.
- b. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor PUT/45-K/PM II-08/AL/II/2013 tanggal 06 Mei 2013 yang dimohon Terdakwa tersebut.
- c. Menyatakan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta PUT/45-K/PM II 08/AL/II/2013 tanggal 06 Mei 2013 telah tepat dan benar.

Demikian Kontra Memori Banding ini, Penasihat Hukum Terdakwa yakin dan percaya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta mempertimbangkan segala sesuatunya serta akan memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 45-K/PM II-08/AL/II/2013 tanggal 6 Mei 2013, karena pidana pokok yang dijatuhkan kurang berat sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi Prajurit yang lain, terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa yang hanya telah menggunakan 1 (satu) butir pil inex/ekstasy atas pemberian dari kawannya dan pada saat ditangkap tidak ada barang bukti padanya, sehingga diharapkan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang dijatuhkan kepadanya dapat memberi pelajaran yang berharga untuk merenungkan kesalahannya serta memperbaiki dirinya dan pada akhirnya dapat menjadi Prajurit yang baik. .
2. Terhadap keberatan Oditur Militer atas tidak dijatuhkannya pidana tambahan dipecat dari dinas Militer terhadap Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa keberatan Oditur Militer tersebut kurang berdasar karena menurut Majelis Hakim Banding bahwa Terdakwa masih layak diberi kesempatan untuk tetap mengabdikan dirinya di lingkungan TNI dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Terdakwa memiliki prestasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap dinas sehingga masih dibutuhkan oleh TNI AL khususnya di KRI Teluk Sabang-544.
- b. Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak diketemukan barang bukti dan sesuai fakta di persidangan, Terdakwa mengkonsumsi pil ekstasi 1 (satu) butir serta tidak diketemukan adanya indikasi yang bersangkutan merangkap sebagai pengedar.
- c. Bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi 1 (satu) butir ekstasi yang tentunya akan berdampak langsung pada kesehatan Terdakwa sendiri sehingga dampaknya kerugiannya terhadap Kesatuan tidak begitu besar, oleh karenanya dengan dijatuhkannya pidana penjara terhadap Terdakwa diharapkan Terdakwa akan memperbaiki dirinya dan pada akhirnya dapat menjadi baik kembali.
- d. Bahwa Terdakwa meskipun telah menyalah gunakan obat terlarang jenis ekstasi, belum menunjukkan adanya indikasi perubahan perilaku akibat penggunaan Narkotika tersebut yang sesuai dengan sifatnya yang dapat merusak syaraf serta dapat menimbulkan ketergantungan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra memori banding yang diajukan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam amar putusan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seadil-adilnya tanpa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan sebagaimana tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi lagi secara khusus karena telah termuat dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam amar putusannya dan penjatuhan pidana pada diri Terdakwa sudah berdasarkan pada dampak yang ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan yaitu : **"Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 april 2012 sekira pukul 19.30 WIB pergi ke Diskotik Crown dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 100 miliknya, setelah sampai di Diskotik sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya langsung ke lantai bawah tempat Terdakwa akan bertemu dengan Sdr.Riki dan setelah bertemu dengan sdr. Riki kemudian langsung naik ke Lt.7 dan masuk ke dalam diskotik Crown.
2. Bahwa benar di dalam diskotik Crown Terdakwa bertemu dengan 3 (tiga) orang temannya Sdr. Riki yang tidak dikenalnya sudah memesan minuman keras jenis Chivas, Bir Bintang dan beberapa botol Aqua ukuran sedang lalu Terdakwa duduk di samping Sdr. Riki kemudian Sdr.Riki menawarkan 1 (satu) buah pil kepada Terdakwa, dengan mengatakan " Ini bang langsung telan saja" dengan sambil menaruh pil tersebut di telapak tangan Terdakwa dan Terdakwa langsung meminumnya lalu melanjutkan menikmati musik sambil berjoget dan meminum minuman yang ada di meja.
3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 03.00 WIB sudah memasuki tanggal 28 April 2012 ada Razia gabungan POM TNI/Polri dan masuk ke dalam diskotik Crown, Terdakwa terkejut dan berusaha untuk keluar diskotik tersebut melalui pintu samping, namun Terdakwa dihadang oleh 2 (dua) orang petugas Pomad lalu diperiksa dan setelah diketahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AL, kemudian dimasukkan ke dalam mobil tahanan dan dibawa ke Polda Metro Jaya selanjutnya setelah didata Terdakwa dibawa ke kantor Pomal Lantamal III dan diproses hukum lebih lanjut.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 sekira pukul 04.30 WIB Serda Apm Imam Mujiono (saksi-2) yang saat itu sedang tugas jaga di Diskes Lantamal III, diperintahkan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sampel urine dan sample darah milik Terdakwa di kantor Pomal Lantamal III, kemudian sample urine dan darah Terdakwa oleh Saksi-II diserahkan kepada penyidik Pomal Lantamal III.

5. Bahwa benar sesuai hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Mabes Polri Nomor LAB : 1173/NNF/2012 tanggal 8 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Dr MS Handajani, M.Si, DFM, Apt NRP 55100458, terhadap sample darah dan urine Terdakwa disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1885/2012/NNF, berupa urine benar mengandung MDMA dan terdaftar di dalam golongan I Nomor unit 37 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1886/2012/NNF, berupa darah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mempelajari dan mengkaji Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 45-K/PM II-08/AL/II/2013 tanggal 6 Mei 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tingkat pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepada Terdakwa telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum di persidangan, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai masih terlalu berat, sehingga memandang perlu untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika dan sejauh itu Terdakwa belum mempengaruhi rekan-rekannya di Kesatuan, sehingga dampaknya bagi Kesatuan tidak begitu besar.
2. Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak ada niatan untuk melakukan perbuatan ini karena Terdakwa setelah selesai Fitness bermaksud untuk makan dan selanjutnya akan berkunjung ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seniornya, namun karena tidak ada yang menemani maka akhirnya tidak jadi dan bersamaan dengan itu ada ajakan dari kawannya untuk ke diskotik dan di dalam diskotik Terdakwa diberi satu butir pil ekstasi yang langsung ditaruh digenggamannya dan agar segera diminumnya.

3. Bahwa Terdakwa memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap dinas dan selain perkara ini Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana, oleh karenanya tenaganya akan lebih bermanfaat di Kesatuan dari pada yang bersangkutan harus berlama-lama di Masmil..

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 45-K/PM II-08/AL/II/2013 tanggal 6 Mei 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Militer tingkat pertama sepanjang mengenai pidananya tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diubah.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Heryono,SH Mayor Chk NRP. 636752.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

2. Mengubah putusan Pengadilan II-08 Jakarta Nomor : 45-K/PM II-08/AL/II/2013 tanggal 6 Mei 2013, sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi :

Pidana Penjara : Selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : : 45-K/PM II-08/AL/II/2013 tanggal 6 Mei 2013 untuk selebihnya.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Deddy Suryanto, SH MH Kolonel Chk Nrp.33391 selaku Hakim Ketua, H.Mahmud, SH Kolonel CHK NRP.34166 dan E Trias Komara, SH Letkol Chk Nrp.1910002490462, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Suryani Pane,SH. Kapten Chk (K) NRP. 548719 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Deddy Suryanto, SH MH
Kolonel Chk NRP. 33391

Hakim Anggota I

Ttd

H.Mahmud, SH
Kolonel CHK NRP.34166

Hakim Anggota II

Ttd

E Trias Komara, SH
Letkol CHK NRP. 1910002490462

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Ttd

Suryani Pane SH.
Kapten Chk (K) Nrp. 548719

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Suryani Pane SH.
Kapten Chk (K) Nrp. 548719

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Deddy Suryanto, SH MH Kolonel Chk Nrp.33391 selaku Hakim Ketua, H.Mahmud, SH Kolonel CHK NRP.34166 dan E Trias Komara, SH Letkol Chk Nrp.1910002490462, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Suryani Pane,SH. Kapten Chk (K) NRP. 548719 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

Hakim Ketua

Deddy Suryanto, SH MH
Kolonel Chk NRP. 33391

Hakim Anggota I

H.Mahmud, SH
Kolonel CHK NRP.34166

Hakim Anggota II

E Trias Komara, SH
Letkol CHK NRP. 1910002490462

Panitera

Suryani Pane SH.
Kapten Chk (K) Nrp. 548719

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)